



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS
PARTISIPASI MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, perlu adanya sistem perencanaan pembangunan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat;
- b. bahwa untuk memantapkan sistem perencanaan dan mekanisme penyusunan agenda pembangunan yang merupakan salah satu siklus pelaksanaan pembangunan yang penting dan strategis, perlu disesuaikan dengan menekankan pada aspek peran serta masyarakat serta reposisi peran Pemerintah Daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
 dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS PARTISIPASI
 MASYARAKAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat yang selanjutnya disebut P2BM adalah usaha sistematis untuk merumuskan agenda pembangunan bersama masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan/Desa, tingkat Kecamatan sampai tingkat Kabupaten.
5. Agenda pembangunan adalah penerjemahan visi ke dalam tujuan besar (strategic goals) yang dapat mempedomani dan memberikan fokus pada penilaian dan perumusan strategi, kebijakan dan program.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM Desa/Kelurahan adalah lembaga masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang merupakan wadah dan wahana partisipasi untuk ikut serta dan memfasilitasi sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan.
8. Fasilitasi adalah mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan proses perencanaan daerah berbasis partisipasi masyarakat kepada badan publik dan masyarakat.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

P2BM merupakan standar prosedur operasional perencanaan yang memenuhi asas partisipatif, transparan, tanggap, aspiratif, akuntabel, dan demokratis.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan memberikan dan menjamin hak dan kewajiban setiap orang untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses perencanaan pembangunan dalam rangka:

- a. akuntabilitas publik yang menjamin hak masyarakat dalam proses pengambilan keputusan;
- b. mendorong peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; dan
- c. meningkatkan tanggung jawab publik dalam pembangunan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 4

- (1) Masyarakat berhak untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis dan/atau lisan dalam forum perencanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sebagai bahan agenda prioritas pembangunan harus menyertakan alasan dan dokumen pendukung.

Bagian Kedua

Kewajiban SKPD

Pasal 6

- (1) SKPD melakukan penilaian atas usulan agenda pembangunan hasil Musrenbang tingkat Kecamatan.
- (2) Hasil penilaian SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai usulan program pada Musrenbang tingkat Kabupaten.

BAB IV

PENDEKATAN DAN TAHAPAN P2BM

Bagian Kesatu

Pendekatan P2BM

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam melakukan P2BM menggunakan pendekatan dialogis, komunikatif, dan persuasif.

Bagian Kedua

Tahapan P2BM

Pasal 8

Dalam menjamin keterlibatan komponen masyarakat, tahapan P2BM secara berjenjang dilaksanakan dalam bentuk:

- a. musrenbang tingkat Desa/Kelurahan;
- b. musrenbang tingkat Kecamatan; dan
- c. musrenbang tingkat Kabupaten.

BAB V
TAHAPAN PELAKSANAAN P2BM
Bagian Pertama
Pelaksanaan P2BM Tingkat
Desa/Kelurahan

Pasal 9

Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan merupakan forum musyawarah tahunan pemangku kepentingan Desa/ Kelurahan, yakni pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Desa/Kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah, untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Penanggungjawab Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.
- (2) Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan dihadiri oleh unsur dari:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. tokoh masyarakat dan tokoh agama;
 - c. Rukun Warga/Rukun Tetangga dan Kepala Dusun;
 - d. warga masyarakat; dan
 - e. Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 11

Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menghasilkan rumusan rencana pembangunan tingkat Desa/ Kelurahan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan P2BM Tingkat Kecamatan

Pasal 12

Musrenbang tingkat Kecamatan merupakan forum musyawarah pemangku kepentingan Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa/Kelurahan serta menyepakati kegiatan antar Desa/Kelurahan di Kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD pada tahun berikutnya.

Pasal 13

- (1) Penanggungjawab Musrenbang tingkat Kecamatan adalah Camat.
- (2) Musrenbang tingkat Kecamatan dihadiri oleh antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 14

Musrenbang tingkat Kecamatan menghasilkan rumusan rencana pembangunan tingkat Kecamatan yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan P2BM Tingkat Kabupaten

Pasal 15

Musrenbang tingkat Kabupaten merupakan forum musyawarah pemangku kepentingan Kabupaten untuk menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah berdasarkan Rencana Kerja SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antar rancangan rencana Kerja SKPD.

Pasal 16

- (1) Penanggungjawab Musrenbang tingkat Kabupaten adalah Bupati.
- (2) Musrenbang tingkat Kabupaten dihadiri oleh antara lain unsur DPRD, TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pengusaha/investor, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Musrenbang tingkat Kabupaten menghasilkan rumusan rencana kerja pembangunan daerah yang mencakup seluruh bidang yang didukung oleh semua potensi pembangunan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kabupaten, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 6 Agustus 2014


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



A L W I